



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI DAERAH

Jl. Raya Tanjungpinang – Tanjung Uban Km. 42 Telp. 0771 – 8080015 Fax. 0771 - 8080016

BANDAR SERI BENTAN

PERSETUJUAN PRINSIP

Nomor : 001 /NI-01/368/DPMPTSP/2017

Sehubungan dengan surat permohonan PLH GENERAL MANAGER MANAJER HUKUM, KOMUNIKASI DAN PERTANAHAN PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT SUMATERA nomor 0392/KON.01.03/UIPKITSUM/2017 tanggal 28 April 2017, tentang Permohonan Persetujuan Prinsip Pembangunan *Mobile Power Plant* (MPP) tanjungpinang dengan kapasitas 30 MW yang berlokasi di Jl. Nusantara Km. 25 Kelurahan Sei Lekop Kecamatan Bintan Timur seluas $\pm 2,3$ Ha, maka kepada:

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| 1. Nama Perusahaan | : | PT. PLN (Persero)
UNIT INDUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT SUMATERA |
| 2. Nama Direktur | : | HERU SRIWIDODO SARI |
| 3. Alamat Perusahaan | : | JALAN R.A KARTINI NO. 23, MEDAN, PROVINSI SUMATERA UTARA |
| 4. Alamat Rencana Usaha | : | JALAN NUSANTARA KM.25 KELURAHAN SEI LEKOP, KECAMATAN BINTAN TIMUR, KABUPATEN BINTAN, PROVINSI KEPULAUAN RIAU |
| 5. Rencana Luas dan Lokasi Lahan | : | $\pm 2,3$ Ha |

Diberikan Persetujuan Prinsip Lokasi Pembangunan *Mobile Power Plant* 30 MW dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada saudara untuk melakukan kajian / studi kelayakan pembangunan *Mobile Power Plant* 30 MW serta kajian / studi lingkungan dan Sosial Ekonomi;
2. Site Plan Pembangunan *Mobile Power Plant* 30 MW harus mengacu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan tahun 2011-2031;
3. Melengkapi persyaratan dan mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku;
4. Persetujuan Prinsip ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung tanggal ditetapkan dan dinyatakan batal demi hukum, bilamana dalam jangka waktu tersebut tidak ditindaklanjuti dengan perizinan;

Persetujuan Prinsip ini merupakan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bintan terhadap rencana Pembangunan *Mobile Power Plant* 30 MW dan bukan merupakan Izin.

Demikian Persetujuan Prinsip ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal 22 Mei 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BINTAN**



HASFARIZAL HANDRA, S.Sos
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19690329 199003 1 009

Tembusan Yth:

1. Bupati Bintan di Bandar Seri Bentan;
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan di Ceruk Ijuk;